



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR 443 TAHUN 2025

TENTANG  
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN  
KEPALA UKK PPM DEPARTEMEN TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang :
1. Bahwa dalam penataan organisasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia, dipandang perlu mengangkat Kepala Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian pada Masyarakat (UKK PPM) di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  2. Bahwa untuk meningkatkan program bidang pelayanan dan pengabdian masyarakat di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia, maka perlu dilanjutkan kegiatan di UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  3. Bahwa dalam hal ini perlu adanya pergantian Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  4. Bahwa untuk hal tersebut perlu dikeluarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia.

- Mengingat
1. Surat Keputusan Menteri PTIP No. 76 Tahun 1964 tanggal 17 Juli 1964, tentang Pendirian Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
  2. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah RI No. 75 Tahun 2021, tentang Statuta Universitas Indonesia;
  4. Peraturan Rektor UI No. 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  5. Peraturan Rektor UI No. 046 tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia nomor 032 tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
  6. Surat Keputusan Rektor UI No. 149/SK/R/UI/2025 tanggal 31 Januari 2025, Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025—2029.

#### MEMUTUSKAN


- Pertama :
- Memberhentikan dengan hormat:
1. Dr. Ir. Elly Tjahjono, DEA
  2. Dr. Bastian Okto Bangkit Sentosa, S.T., M.T., M.Rech. sebagai Kepala dan Wakil Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022—2026. Disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;
- Kedua :
- Mengangkat Dr. Rully Andhika Karim, S.T., M.T. – NUP 197809172023093001 sebagai Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2025—2026;

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas Kepala UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan di bawah koordinasi Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Keempat : Pola Pengelolaan UKK PPM Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan terintegrasi dalam Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Fleksibel Penuh Fakultas Teknik Universitas Indonesia dengan ketentuan anggaran yang telah ditetapkan;
- Kelima : Dekan berwenang memberhentikan Kepala UKK PPM setiap waktu sebelum berakhirnya masa jabatan;
- Keenam : Segala pembiayaan akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini diselesaikan menurut ketentuan yang berlaku di Fakultas Teknik Universitas Indonesia;
- Ketujuh : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Maret 2025 dan berakhir sampai dengan 26 Januari 2026, dengan ketentuan akan ditinjau dan diperbaiki kembali seperlunya bila ternyata pada kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 14 Februari 2025

Dekan,



 Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, S.T., M.Sc., Ph.D.  
 NIP 197101281995121001